



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUSULAN DATA DATA DAN DATA PRIORITAS**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SRAGEN**

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213

Telephone (0271) 891025 Fax. (0271) 891297 e-mail: kominfo@sragenkab.go.id

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN	Nomor SOP	: 006.S-3-3 / 2130 / 14 / 2024
	Tanggal Pembuatan	: 25 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	: 25 Oktober 2024
	Tanggal Pengesahan	: 25 Oktober 2024
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen
		 Drs. Catur Sarjanto, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19750108.199311 1 002
	Nama SOP	Pengusulan Daftar Data dan Data Prioritas
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri; 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah; 4. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Sragen;		1. Mengetahui tugas dan fungsi penyelenggara Sragen Satu Data; 2. Mengetahui tata cara pelaksanaan penyelenggara Sragen Satu Data; 3. Mengetahui jaringan internet serta penggunaan aplikasi;
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Perencanaan Data;		1. Komputer; 2. Jaringan internet; 3. Data;
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka data dan informasi yang dihasilkan tidak dapat dipertanggungjawabkan		Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

No	Uraian prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator Forum SDI	Walidata	Walidata Pendukung	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Mengidentifikasi data data dan data prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat				- data dasar dan data prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat - Daftar Data dan Data Prioritas	1 minggu	Referensi data dasar dan data prioritas	
2	Mengidentifikasi data dasar dan data prioritas yang dibutuhkan Perangkat Daerah				Referensi data dasar dan data prioritas	1 minggu	Daftar data dan data prioritas yang dibutuhkan Perangkat Daerah	
3	Memeriksa usulan daftar data dengan data dasar dan data prioritas yang dibutuhkan Perangkat Daerah	Sesuai			Daftar data dan data prioritas yang dibutuhkan Perangkat Daerah	1 bulan	Kebutuhan daftar data dan data prioritas Perangkat Daerah yang terverifikasi	
4	Mengoordinasikan penggunaan data dasar dan data prioritas dalam Forum SDI			Tidak sesuai	Kebutuhan daftar data dan data prioritas Perangkat Daerah yang terverifikasi	1 hari	Notulen Forum SDI	
5	Mengumpulkan data dasar dan data prioritas yang disepakati untuk digunakan Kabupaten Sragen				Notulen Forum SDI	1 minggu	Daftar identifikasi pembaharuan data dasar dan data prioritas	
6	Mengoordinasikan penyesuaian pembaharuan data dasar dan data prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kebutuhan Kabupaten Sragen				Daftar identifikasi pembaharuan data dasar dan data prioritas	1 hari	Draft Keputusan Bupati tentang Pembaharuan Daftar Data dan Data Prioritas beserta Kode Referensi	